

**ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA  
TERHADAP KONTRAK DALAM PENGGUNAAN CANVA PRO DAN  
ADOBE CREATIVE CLOUD SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG  
PERKULIAHAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**OLEH :**

**HAPSAH PARENRENGI**  
**21103080105**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG.**  
**NIP: 19701209 200312 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan aplikasi yang masif telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Mahasiswa, sebagai pengguna aktif aplikasi pendukung perkuliahan, sering dihadapkan pada kontrak digital yang kompleks. Aplikasi-aplikasi seperti Canva Pro dan Adobe menawarkan kemudahan bagi penggunaannya, namun sering kali disertai dengan kebijakan yang tidak transparan, perubahan tanpa pemberitahuan, serta syarat dan ketentuan yang kurang dipahami. Minimnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa terkait kontrak digital berpotensi menimbulkan risiko hukum, seperti pelanggaran privasi dan wanprestasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum digital dan pemahaman kontrak di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak digital yang ada pada aplikasi pendukung perkuliahan, memberikan wawasan untuk melindungi hak pengguna, dan mengusulkan peningkatan edukasi hukum serta penyederhanaan kontrak yang lebih mudah dipahami.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Fokus penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak digital dalam penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya kesadaran mahasiswa dalam membaca dan memahami syarat serta ketentuan yang terdapat dalam kontrak digital aplikasi, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Teori yang digunakan meliputi teori hukum kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yang membahas syarat sahnya sebuah perjanjian, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mengkaji penerapan serta kepatuhan terhadap kontrak digital. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik untuk menggambarkan pemahaman mahasiswa, tingkat kepatuhan mereka, serta faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pemahaman mahasiswa terhadap kontrak digital masih terbatas, yang dipengaruhi oleh kompleksitas bahasa kontrak, budaya digital yang mengutamakan kecepatan akses, serta rendahnya literasi hukum dan edukasi hak pengguna. Kedua, peningkatan literasi hukum yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna aplikasi, sehingga mereka lebih peka terhadap perjanjian digital yang mereka tandatangani dan terlindungi dari potensi risiko hukum.

Kata Kunci: Literasi hukum, kontrak digital, mahasiswa.

## ABSTRACT

The development of digital technology and the massive use of applications have affected various aspects of life, including in education. Students, as active users of course support applications, are often faced with complex digital contracts. Apps such as Canva Pro and Adobe offer convenience to their users, but are often accompanied by non-transparent policies, unannounced changes, and poorly understood terms and conditions. The lack of legal awareness among students regarding digital contracts has the potential to cause legal risks, such as privacy violations and defaults. Therefore, it is important to improve digital legal literacy and contract understanding among university students. This study aims to analyse the level of legal awareness of UIN Sunan Kalijaga students towards digital contracts in lecture support applications, provide insights to protect user rights, and propose increased legal education and simplification of contracts that are easier to understand.

The research method used is a qualitative approach with an analytical descriptive design. The focus of this research is UIN Sunan Kalijaga students' understanding of digital contracts in the use of lecture support applications. The phenomenon behind this research is the low awareness of students in reading and understanding the terms and conditions contained in the digital application contract, thus potentially causing violations of privacy rights or non-compliance with the agreement. The theories used include the theory of contract law based on Article 1320 of the Civil Code, which discusses the legal requirements of an agreement, and Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which examines the application and compliance with digital contracts. Primary data was collected through interviews, observation, and documentation, then analysed descriptively-analytically to describe students' understanding, their level of compliance, and the factors that influence it.

The results of the study show that: first, students' understanding of digital contracts is still limited, which is influenced by the complexity of contract language, digital culture that prioritises speed of access, as well as low legal literacy and education. that prioritises speed of access, as well as low legal literacy and user rights education. user rights education. Second, increasing legal literacy legal literacy to increase students' awareness of their rights and obligations as app users. and their obligations as app users, so that they are more sensitive to the digital agreements they sign and the to the digital agreements they sign and are protected from potential legal risks. potential legal risks.

**Keywords:** Legal literacy, digital contract, university students.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UTNSK-BM-05-03/RO

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Hapsah Parenrengi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hapsah Parenrengi

NIM : 21103080105

Judul : Analisis Pemahaman Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Terhadap Kontrak

Dalam Penggunaan Aplikasi Pendukung Perkuliahan

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Januari 2025

24 Rajab 1446

Pembimbing,

  
Dr. Abdul Mujib, M.Ag

NIP 19701209 200312 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-206/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP KONTRAK DALAM PENGGUNAAN CANVA PRO DAN ADOBE CREATIVE CLOUD SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PERKULIAHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAPSAH PARENRENGI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080105  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67adad571e45e



Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67aaf7ed94ddf



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67ad78f3e9368



Yogyakarta, 31 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67adaf79d298b



## **SURAT KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapsah Parenrengi  
NIM : 21103080105  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas : Syariah dan  
Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisa Pemahaman Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Terhadap Kontrak Dalam Penggunaan Aplikasi Pendukung Perkuliahan” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Yang menyatakan,



Hapsah Parenrengi

NIM. 21103080105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

إِصْلَحِ النَّفْسَ، يَصْلَحِ لَكَ النَّاسُ

*“Interaksi dengan diri sendiri meningkatkan, interaksi eksternal seseorang”*

.... قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دكاها..

*“sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”*

*“Salah satu Kunci kehidupan itu adalah hati, maka bersihkan hati mu agar kau dapat melihat dan menata orientasi hidup mu sesungguhnya. Pantang mundur sebelum sukses.”*

(Hamzah Parenrengi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur

*“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”*

Saya persembahkan karya sederhana ini selain kepada diri sendiri, yaitu kepada orang yang sanagat ku kasihi dan sayangi.

### **Mama dan Bapak Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mama (Hamidah, S.H.) dan Bapak (Hamzah Parenrengi) yang telah memberikan kasih syang, dukungan, ridho, serta doa doa yang selalu dilangitkan setiap malamnya untuk anak bungsunya. Mungkin selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini tiada mungkin akan membalas segalanya yang telah kalian berikan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan bapak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk mama dan bapak yang selalu membuat ku termotivasi, selalu menasehati ku serta, meridhoi melakukan hal baik.

Terima kasih ma.. terima kasih pak..

### **Kakak-Kakak dan Orang terdekatku**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya ini untuk kakak – kakak ku (Ilham Akbar dan Syawal Fajri Parenrengi). Terima kasih telah memberikan semangat inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

### **Teman – Teman**

Terima kasih untuk teman teman terdekat saya, yang selalu memberi dukungan dan mewarnai hari-hari saya selama masa pendidikan di kota perantauan ini.

### **Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

Bapak Dr. H. Abdul Mujib., M.AG selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih sudah membantu selama ini, menginspirasi, menasehati dan mengarahkan saya hingga skripsi ini selesai.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	(dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

## C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة انظر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	ـَـ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِـ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُـ	Ḍammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kemudahan sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang dengan cahaya Islam.

Meskipun terdapat kekurangan dan kesalahan, Penyusun menyampaikan rasa syukur atas terselaikannya skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak dalam penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan” hal ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dan arahan terkait akademik.

5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberi bimbingan sehingga, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua Orang tua, Bapak Hamzah Parenrengi dan Ibu Hamidah, S.H. Terima Kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalaskan sampai kapan pun.
7. Kakak Saya, Syawal Fajri Parenrengi. Terima kasih atas dukungannya selama ini, para sepupu saya yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini serta, keluarga besar dari mama dan bapak dalam memotivasi untuk menyelesaikan skripsi
8. Kepada Guru-guru SD hingga SMA saya yang masih selalu menjalin silaturahmi, mendukung serta, memotivasi hidup saya.
9. Sahabat saya di kota perantauan Isnaini Fauziyah, Umun Nur Zakiyah, Aulia dan sahabat konsulat saya Jutta Aula yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama di perantauan dan mendoakan saya. Serta, orang-orang terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang juga ikut turut menemani keistimewaan di kota perantauan.
10. Teman-Teman grup Keluar-Ga. (Shefira, Saharani, Nadia, Shinta, April, Khoiri, Hafid, Thuba, Fahmi, Akmal, Reza, Umer, Qois, Ari, Noval) maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah banyak membantu dan mendukung saya serta, mewarnai di kota perantauan serta, menjadi keluarga di perantauan.

11. Terima kasih untuk teman teman Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur, terutama kepada Salsa, Rachelia, dan Aulia yang sudah mewarnai hari-hari saya di perantauan dan selalu saling mendoakan.
12. Teman teman KKN Sekargadung yang juga selalu support dalam akademik serta, menjadi keluarga baru di tanah perantauan.
13. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal kebaikan dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya serta, membalas semua jasa dengan berlipay ganda. Penyusun Menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna , Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat di perlukan oleh penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Januari 2025  
24 Rajab 1446



Hapsah Parenrengi  
NIM. 211030810105

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KONTRAK, EFEKTIFITAS HUKUM DAN MAQASID SYA'RIAH.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Hukum Kontrak.....	25
1. Pengertian Hukum Kontrak.....	25
2. Unsur-Unsur Hukum Kontrak.....	30
3. Asas – asas Hukum Kontrak .....	32
4. Syarat Sah Kontrak.....	35
5. Jenis – Jenis Kontrak.....	37
B. Tinjauan Efektivitas Hukum.....	39
C. Tinjauan Maqasid Syari'ah.....	52

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP KONTRAK.....</b>	<b>58</b>
A. Pemahaman dan Kesadaran Mahasiswa terhadap Kontrak.....	58
B. Fenomena Ketidaksesuaian Kontrak.....	69
C. Respon Pengguna Terhadap pembaharuan kontrak .....	81
<b>BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONTRAK APLIKASI PENUNJANG PERKULIAHAN.....</b>	<b>84</b>
A. Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiwa UIN Sunan Kalijaga Terhadap Kontrak Aplikasi.....	84
B. Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak Aplikasi.....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
A. Daftar Gambar.....	I
B. Pedoman Wawancara.....	VI
C. Hasil Wawancara .....	VIII
D. Dokumentasi wawancara.....	XI
E. Curriculum Vitae .....	XII

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bukti perubahan ditengah pemakaian .....	69
Gambar 2 : Perubahan Term Of Use Po 2.....	70
Gambar 3 : Bukti Adobe dapat menganalisa konten .....	70
Gambar 4 : Bukti Jenis Konten yang dianalisa.....	71
Gambar 5 : Bukti klausa tujuan dan pemberian lisensi non eksklusif, Worldwide, and Royalty Free.....	71
Gambar 6 : Harga Generative AI Adobe (Adobe Firefly) .....	72
Gambar 7 : Bukti Pengguna Adobe yang dirugikan.....	73
Gambar 8 : Klausal Setting Photoshop.....	74
Gambar 9 : Sistem by default dalam aplikasi .....	74
Gambar 10 : Bukti Adobe menyembunyikan termination fee .....	75
Gambar 11 : Jenis - Jenis Canva .....	77
Gambar 12 : Fitur Canva Gratis dan Canva Pro .....	78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada Era Digital saat ini dan penggunaannya yang masif memiliki dampak yang signifikan terhadap kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut mempengaruhi berbagai aspek, termasuk budaya, bahasa, pendidikan, serta elemen lainnya dalam kehidupan manusia. Akses ke media digital sangat terkait dengan penggunaan perangkat seperti *smartphone*. Dan sebagian besar pengguna perangkat ini berasal dari masyarakat modern yang sudah *familiar* dengan internet, terutama di kalangan usia produktif seperti mahasiswa.<sup>1</sup>

Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi digital dan akses internet telah membawa perubahan signifikan dalam proses belajar mengajar di berbagai institusi pendidikan. Media digital tidak hanya berperan dalam menyediakan sumber informasi yang lebih luas, tetapi juga mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai jenis tugas akademik.

Mulai dari pencarian referensi sederhana hingga tugas yang memerlukan keterampilan khusus serta kreativitas, berbagai perangkat lunak dan aplikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan akademik. Misalnya, Microsoft Office, yang mencakup Word, Excel, dan PowerPoint, serta Google Suite, yang terdiri dari Docs, Sheets, dan Slides, sering digunakan

---

<sup>1</sup> Seputro Abdulmajid, Hubungan Antara Pemahaman Literasi Digital Dan Tingkat Kompetensi Literasi Digital Pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Yogyakarta”,(Yogyakarta, Artikel, tahun 2019)) Hal.39.

untuk menyusun laporan, menganalisis data, serta membuat presentasi yang lebih sistematis. Selain itu, aplikasi konferensi video seperti Zoom dan Google Meet juga memainkan peran krusial dalam mendukung pembelajaran daring, baik untuk perkuliahan jarak jauh maupun diskusi kelompok secara virtual.

Sementara itu, bagi mahasiswa yang memiliki tugas akademik yang memerlukan kreativitas dalam desain, berbagai perangkat lunak seperti Canva Premium (Pro), Adobe Creative Cloud, dan CorelDRAW sering dimanfaatkan untuk membuat materi presentasi yang lebih menarik dan tidak monoton. Dengan tampilan visual yang lebih interaktif, penggunaan aplikasi tersebut membantu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dalam presentasi akademik. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi pendukung dalam dunia perkuliahan bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas proses belajar mengajar, khususnya di kalangan mahasiswa.

Dalam sistem pendidikan yang mengikuti era digital massa kini maka, mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengolah berbagai bentuk desain grafis, baik untuk keperluan akademik maupun non-akademik. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah aplikasi desain grafis seperti Canva Pro dan Adobe. Canva Pro merupakan versi berbayar dari platform desain online Canva yang menawarkan fitur tambahan untuk menciptakan desain yang lebih profesional dan efisien. Dengan berbagai template siap pakai, elemen desain yang kaya, serta kemudahan dalam pengoperasiannya, Canva

Pro menjadi pilihan utama bagi mahasiswa dalam membuat presentasi, infografis, hingga materi publikasi akademik.

Sementara itu, Adobe Creative Cloud merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai perangkat lunak desain profesional, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe Acrobat. Aplikasi-aplikasi ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengeditan gambar, pembuatan ilustrasi, serta pengelolaan dokumen digital. Dengan fitur yang lebih kompleks, Adobe banyak digunakan oleh mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang desain grafis, arsitektur, serta bidang kreatif lainnya.

Penggunaan kedua aplikasi ini semakin masif di kalangan mahasiswa karena dapat mempermudah proses pengerjaan tugas dan proyek akademik. Selain itu, keduanya juga membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan digital yang kini menjadi salah satu kompetensi penting dalam dunia kerja. Dengan adanya Canva Pro dan Adobe, mahasiswa tidak hanya dapat menyelesaikan tugas dengan lebih mudah, tetapi juga dapat mengembangkan kreativitas dan daya saing dalam dunia akademik maupun profesional.

Meningkatnya kebutuhan terhadap layanan aplikasi tersebut menjadikan sebuah keuntungan bagi perusahaan untuk mengambil profit sebanyak banyaknya, seperti mengubah model bisnisnya dari yang gratis menjadi berbayar untuk beberapa fitur tertentu atau premium dan juga mengubahnya menjadi model langganan yang mana konsumen harus membayar perbulan atau pertahun untuk mendapatkan fitur yang diinginkan.

Perubahan ini membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Setiap pelaku usaha mengupayakan adanya profit atau keuntungan yang akan didapatkan pasca melaksanakan aktifitas usaha. Meskipun demikian, tidak banyak perusahaan yang mampu untuk menjamin terselenggaranya hal sebagaimana yang diekspektasikan oleh seorang konsumen namun, cenderung berorientasi pada keuntungan.<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan keilmuan Islam dan sains. Kampus ini juga memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan, termasuk yang berkecimpung dalam dunia desain grafis sebagai pekerjaan sampingan. Beberapa mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga diketahui bekerja sebagai desainer grafis lepas, sehingga kebutuhan mereka terhadap aplikasi desain seperti Canva Pro dan Adobe Creative Cloud menjadi lebih signifikan. Hal ini menambah urgensi untuk memahami bagaimana mereka menyikapi kontrak dalam penggunaan aplikasi tersebut, baik dari segi hukum maupun etika.

Dengan adanya mahasiswa yang aktif menggunakan aplikasi desain grafis baik untuk keperluan akademik maupun pekerjaan sampingan serta, sejalan dengan semakin intensnya aktivitas mahasiswa di dunia digital tidak selalu menjamin bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik dalam memahami isi dari media tersebut sehingga, mahasiswa kurang memiliki

---

<sup>2</sup> Harbrian I Putu Pravasta, Sukranatha Anak Agung Ketut, "Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia". (Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No.5, 2020 ) hlm. 727.

kemampuan dalam memahami sumber informasi yang baik yang akan digunakan sebagai referensi, termasuk di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Sehingga, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana pemahaman mereka terhadap ketentuan kontrak dalam penggunaan perangkat lunak berbayar.

Kontrak dalam aplikasi atau yang disebut dengan kontrak digital merupakan perjanjian hukum yang mengikat antara pengguna dan penyedia layanan aplikasi. Dalam konteks ini, mahasiswa yang menggunakan aplikasi pendukung perkuliahan tidak menyadari bahwa mereka menyetujui berbagai ketentuan yang terkandung dalam kontrak digital, seperti penggunaan data pribadi, hak akses aplikasi, hingga potensi risiko yang bisa timbul dari penggunaan data tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Undang.<sup>3</sup>

Penelitian ini berangkat dari fenomena penggunaan aplikasi desain grafis seperti, Canva Pro dan Adobe Creative Cloud oleh mahasiswa sebagai alat pendukung perkuliahan. Hal tersebut menjadi kebutuhan akan perangkat lunak desain yang semakin meningkat, terutama bagi mahasiswa yang memanfaatkan berbagai fitur premium guna menunjang tugas akademik mereka. Namun, tidak semua mahasiswa memahami secara mendalam mengenai kontrak atau kebijakan yang berlaku dalam penggunaan aplikasi berbayar tersebut.

---

<sup>3</sup> Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Banyak mahasiswa yang terlena dengan kemudahan yang ditawarkan, terdapat isu yang sering terabaikan, yakni minimnya pemahaman mahasiswa terkait pentingnya perlindungan data pribadi, *Terms and condition* (T&C) atau *Term Of Use* dalam sebuah kontrak digital yang biasanya telah disertakan dalam aplikasi-aplikasi tersebut.<sup>4</sup> Banyak mahasiswa khususnya UIN Sunan Kalijaga, cenderung mengabaikan pentingnya membaca kontrak digital yang mereka setuju saat menggunakan aplikasi tersebut yang berpotensi dapat merugikan mereka di kemudian hari.

Pada bulan Juni tahun 2024, muncul berbagai keluhan dari pelanggan Adobe Creative Cloud mengenai pembatalan lisensi, perubahan kebijakan tanpa pemberitahuan yang memadai, atau praktik bisnis yang dianggap merugikan konsumen, serta praktik pemaksaan persetujuan kontrak baru terkait *term of use* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang menjadi sorotan ialah perubahan *term of use* yang dijelaskan detail pada dokumen *term of use* PO 2.2 dan 4.1. Salah satu Pointnya yaitu, menegaskan bahwa “Adobe dapat mengakses konten pengguna baik secara otomatis ataupun manual serta, dapat memodifikasi dan membuat konten turunannya”. Dan dalam *form* tersebut tidak ada menu “Cancel atau tombol tidak setuju”, Beberapa pelanggan pun merasa dipaksa untuk memperbarui atau mengubah kontrak langganannya mereka tanpa adanya pilihan atau negosiasi yang wajar.

---

<sup>4</sup> Heriani Fitri Novia, “Pentingnya Memahami Term and Condition Saat Menggunakan Platform Digital”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>. Akses, pada tanggal 05 November 2024.



Masalah lain yang dihadapi mahasiswa berkaitan dengan informasi kontrak yang tidak transparan. Adobe melakukan praktik yang tidak adil terhadap penggunanya bahkan sebelum mereka mulai berlangganan. Perusahaan ini mendorong pengguna untuk memilih paket berlangganan bulanan karena opsi tersebut secara default terlihat lebih murah dan lebih menarik secara harga. Namun, Adobe tidak memberikan informasi yang jelas mengenai adanya “*early termination fee* atau denda” jika pengguna membatalkan langganan setelah 14 hari. Informasi tentang denda ini ditulis dengan huruf kecil dan miring sehingga mudah terlewatkan. Jumlah dendanya pun cukup besar, dan banyak pengguna yang tidak menyadarinya di awal.

Selain ketentuan mengenai hak untuk membatalkan langganan juga disembunyikan dengan cara yang tidak transparan, kontrak tersebut juga menggunakan istilah hukum yang rumit dan sulit dipahami oleh sebagian besar pengguna. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 poin C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas dan benar.<sup>5</sup>

Dengan adanya ketidakjelasan ini, hak mahasiswa sebagai pengguna jelas dilanggar, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang seharusnya mereka pahami sebelum menyetujui kontrak tersebut. Hal ini memicu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan yang mana praktik tersebut tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dikatakan bahwa “*tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan,*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Psl. 4 (C)

*atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*<sup>6</sup> Berdasarkan Praktik ini dianggap merugikan konsumen, terutama ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai atau tidak diberikan kesempatan untuk memahami sepenuhnya perubahan yang terjadi.

Tingkat literasi digital di Indonesia masih dapat dikategorikan rendah terutama dalam literasi digital, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor; seperti kurangnya akses ke perangkat teknologi dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknologi.<sup>7</sup> Hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang terampilnya mahasiswa dalam memahami dan mengevaluasi informasi digital.<sup>8</sup> Hal ini berimplikasi langsung pada kemampuan mereka untuk memahami kontrak penggunaan aplikasi. Dalam dunia pendidikan tinggi, hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi agar mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.

Selain itu, pentingnya edukasi mengenai kontrak penggunaan aplikasi harus menjadi perhatian utama bagi institusi pendidikan. Literasi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap risiko-risiko yang muncul, termasuk risiko hukum dari kontrak digital. Program literasi digital yang komprehensif dapat membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna aplikasi. Dengan demikian, mereka dapat lebih aktif dan

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1321.

<sup>7</sup> Syabaruddin Agus, Imamudin, Implementasi Literasi Digital Di Kalangan Mahasiswa, (Jurnal Eduscience (JES), Universitas Bina Bangsa, 2022), Hlm. 945

<sup>8</sup> *Ibid.* 943

bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran.

Dukungan dari pengembang aplikasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa kontrak penggunaan disajikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Penyajian yang jelas dan ringkas akan membantu mahasiswa dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan aplikasi. Ini sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi, khususnya UIN Sunan Kalijaga, telah mengadopsi berbagai aplikasi pendukung perkuliahan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti akses materi kuliah, komunikasi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian, hingga administrasi akademik. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat aspek hukum yang sering kali kurang diperhatikan oleh mahasiswa, salah satunya adalah pemahaman mengenai kontrak penggunaan aplikasi yang mereka akses.

Melihat fenomena ini, penelitian menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak dalam penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan. Banyak mahasiswa yang tanpa sadar menyetujui berbagai syarat dan ketentuan tanpa membaca atau memahami implikasi hukumnya. Hal ini dapat berdampak pada perlindungan

data pribadi, hak pengguna, serta konsekuensi hukum lain yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terkait kontrak penggunaan aplikasi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan aplikasi pendukung perkuliahan yang lebih *user-friendly* dan transparan dalam hal kebijakan penggunaannya.

Dengan demikian, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi secara lebih optimal dan tetap memahami hak serta kewajiban mereka sebagai pengguna. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan teknologi serta meningkatkan literasi digital mahasiswa di era transformasi digital ini.

Berdasarkan latar belakang fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, penyusun merasa termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP KONTRAK DALAM PENGGUNAAN CANVA PRO DAN ADOBE CREATIVE CLOUD SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PERKULIAHAN.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mengenai kontrak digital dalam penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan?
2. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap isi kontrak aplikasi pendukung perkuliahan dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terkait Kontrak Aplikasi penunjang perkuliahan
2. Untuk mengidentifikasi kesadaran hukum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap Kontrak Aplikasi dalam platform digital.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan terkait Kontrak yang terdapat dalam aplikasi dan efektifitas kontrak tersebut
2. Memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum Mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi dan memahami kontrak aplikasi.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan seluruh informasi yang terkait dengan atau karya ilmiah yang akan dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan diteliti serta menemukan referensi-referensi yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut. Telaah pustaka juga berperan sebagai panduan bagi peneliti, membantu dalam menghindari pengulangan atau duplikasi penelitian sebelumnya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap literatur yang telah ada, peneliti dapat mengembangkan desain penelitiannya secara lebih signifikan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah beberapa karya ilmiah terkait topik yang sedang dibahas dan memiliki relevansi dengan penelitian ini.<sup>9</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Nur Rahmawati tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* Mobile Di Kota Semarang” membahas tentang penerapan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik menggunakan perangkat mobile di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* di Kota

---

<sup>9</sup> Mahanum, “Tinjauan kepustakaan”, Jurnal Of Education, vol 2 No 1 (2022), hlm 2.



Semarang yang dimulai pada April 2022 masih belum efektif. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang memengaruhi kinerja sistem. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap lambatnya proses penegakan hukum di bidang lalu lintas serta, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan pemahaman hukum yang baik, penambahan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>10</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Alvita Ahnaf Triyanto tahun 2022 dengan judul “Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa Pendidikan Kimia dalam Pelaksanaan PLP Daring di Masa Pandemi COVID-19” membahas kemampuan mahasiswa pendidikan kimia dalam memanfaatkan literasi digital selama kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi digital mahasiswa, khususnya terkait lima dimensi utama, yaitu informasi, komunikasi, pembuatan konten, sosial-emosional, dan pemecahan masalah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi alat teknologi digital yang sering digunakan mahasiswa. Hambatan dalam meningkatkan literasi digital meliputi kendala teknis, ketersediaan akses internet, dan pemahaman terhadap teknologi digital. Penelitian ini

---

<sup>10</sup> Rahmawati. N., Efektivitas Hukum terhadap pemberlakuan *Electronic traffic law enforcement mobile* di Kota Semarang, (Skripsi, Universitas Tidar, 2023)

menyimpulkan bahwa literasi digital memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan PLP daring dan membutuhkan penguatan dalam aspek penyediaan akses teknologi, peningkatan pelatihan mahasiswa, serta dukungan infrastruktur digital yang memadai.<sup>11</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Nurullah Sururi Afif, Putie Maharani Basa, Anantha Zakharia tahun 2021 dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Online” di dalam penelitian ini Nurullah Sururi Afif, Putie Maharani Basa, Anantha Zakharia membahas tentang Studi ini mendalami bagaimana mahasiswa memahami dan menilai kontrak elektronik, yang erat kaitannya dengan penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kontrak elektronik yang diterapkan dalam layanan pembelajaran online. Mereka cenderung kurang memperhatikan syarat dan ketentuan penggunaan layanan tersebut.<sup>12</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori Hukum Kontrak**

Dalam penelitian ini, penyusun kan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan menggunakan teori hukum kontrak yang dikemukakan oleh Salim. H.S. Hukum kontrak (*contract of law*; bahasa

---

<sup>11</sup> Triyanto Alvita Ahnaf, Analisis Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa Pendidikan Kimia dalam Pelaksanaan PLP Daring di Masa Pandemi COVID-19,(Skripsi, Jakarta, tahun 2022)

<sup>12</sup> Afif Nurullah Sururi, Basa Putie Maharani, Zakharia Anantha , “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Online”, Jurnal Syntax Transformation ,Vol. 2 No. 7, Tahun 2021

Inggris) atau *overeenkomstrecht* (dalam bahasa Belanda) mengandung keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antardua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPer, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>14</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda.<sup>15</sup> yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata Dalam buku III titel kedua tercantum tentang “ perikatan - perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian ” yang dalam bahasa belanda sebagai bahasa aslinya yakni “*Van Verbintertissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.<sup>16</sup>

Adapun Syarat lahirnya suatu perjanjian terdapat syarat- syarat sahnya suatu perjanjian, dimana pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> H.S.,Salim S.H., M.S., Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, ( Jakarta, Sinar Grafika,cetakan ke 7, tahun 2010) hlm. 4

<sup>14</sup> Martono Endro,S.H., M.,M.Hum & Nugroho Sigit Sapto,S.H., M.HUM, Hukum Kontrak dan Perkembangannya, (Solo; Pustaka Iltizam Cetakan I; 2016 ) hlm.53

<sup>15</sup> Pandu, Hukum Perjanjian: Pengertian,Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya, diakses dari <https://www.gramedia.com>. Akses pada tanggal 05 Oktober 2024

<sup>16</sup> Vania Adisty Vania, Pembuatan Akta Fidusia oleh Notaris Salam kaitannya dengan undang-undang nomor 2 tahun 201, (Tesis, UNSRI Palembang,2019)hlm. 20

<sup>17</sup> Martono Endro,S.H., M.,M.Hum & Nugroho Sigit Sapto,S.H., M.HUM, *op.cit.* Hlm.70, H.S.,Salim S.H., M.S., *op.cit.* Hlm. 33, Simatupang Richard Burton,S.H, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta, Renika Cipta, 2007) hlm.28.

1. Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat ini diuraikan kembali oleh Prof Subekti, dikelompokkan dalam dua syarat. Syarat pertama dan kedua sebagai syarat subyektif sedangkan, syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif.<sup>18</sup> Maka, sebuah kontrak dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sah yang telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHP.

Penyusun akan menggunakan teori ini sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah nomor satu. Penulis dapat mengkaji bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap teori hukum kontrak penggunaan aplikasi dari praktik-praktik yang tidak adil dan memastikan bahwa akan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang pemahaman terkait kontrak. Dan penulis dapat mengusulkan Langkah Langkah untuk meningkatkan transparansi informasi, dan menambah literasi kepada pengguna aplikasi.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang

---

<sup>18</sup> H.S., Salim Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika; 2003) hlm.

berhukum. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menguraikan teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif.<sup>20</sup>

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Kontrak sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana suatu aturan hukum diterapkan, ditaati, dan memberikan dampak sesuai dengan tujuan pembuatannya. Menurut Soerjono Soekanto, ada Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain:<sup>21</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>19</sup> Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengakan hukum, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

<sup>20</sup> Soekanto Soerjono, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), hlm.80

<sup>21</sup> Wijaya Johanes, Diana, Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam),(Jurnal, UIB, 2019) hlm. 90-94

4. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum, dan efektivitas hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak dipatuhi dan berjalan sesuai ketentuan. Faktor-faktor diatas berperan besar dalam menentukan apakah kontrak dapat berfungsi sebagai alat hukum yang efektif. Kontrak yang didukung oleh peraturan yang jelas, mekanisme penegakan yang kuat, dan budaya kepatuhan yang baik akan lebih efektif dalam melindungi hak-hak para pihak.

Penyusun menggunakan teori Efektivitas Hukum yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto sebagai rujukan utama dalam penelitian ini, mengingat teori tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan aspek pelaksanaan kontrak. Teori ini tidak hanya dipilih karena relevansinya, tetapi juga karena memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk mengevaluasi dan menganalisis rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dengan pendekatan ini, teori Efektivitas Hukum diharapkan mampu memberikan landasan teoretis yang komprehensif dalam menjawab berbagai permasalahan yang dikaji.



### 3. Teori *Maqasid Syari'ah*

Seorang pakar maqashid syariah yaitu jasser Auda mengembangkan konsep maqashid syariah dengan perspektif yang berbeda yaitu menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang bersifat holistik, dimana setiap entitas dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem dengan tujuan agar syariah Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan umat, dan mampu merespon tantangan kontemporer, maka cakupan dari dimensi teori maqashid harus diperluas.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori maqashid syariah dari yang semula hanya terbatas pada kemaslahatan individu, perlu diperluas dimensinya dan meliputi wilayah yang lebih luas. Dari yang semula bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), menuju maqashid syariah yang bercita rasa pengembangan (*development*) dan pemuliaan hak asasi manusia (*human right*).<sup>23</sup> Diantaranya seperti *Hifz al-Din* dimaknai sebagai perlindungan kebebasan berkeyakinan, *hifz al-nasl* dimaknai sebagai perlindungan terhadap keluarga, *hifz al-aql* dimaknai sebagai perwujudan berpikir ilmiah atau semangat mencari ilmu pengetahuan, *hifz an-nafs*

---

<sup>22</sup> Gumanti R. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam)." Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1 maret 2018. hlm.114

<sup>23</sup> Auda Jasser. "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem".(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hlm.11



dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan hifz al-mal dimaknai sebagai perwujudan solidaritas sosial.<sup>24</sup>

Penyusun menggunakan teori ini, untuk menganalisis pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan. Pendekatan ini mengevaluasi kesesuaian kontrak dengan nilai-nilai maqashid syariah dan perannya dalam mendukung kemaslahatan mahasiswa, baik secara akademik maupun sosial. Teori ini menjadi landasan kuat dengan menekankan prinsip keadilan, keamanan, dan kebermanfaatan dalam teknologi pendidikan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analitik-naratif ini yaitu data yang tidak berbentuk angka (*non numerik*).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk penelitian menggambarkan, mendeskripsikan,

---

<sup>24</sup> Syukur P. "Maqasid Al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)" Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017.hlm.132

memaparkan, dan menguraikan permasalahan secara sistematis terhadap kontrak aplikasi pendukung perkuliahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### A. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penyusun untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penyusun menggunakan beberapa teknik berikut:

1) Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan platform survei (*google Form*) dengan tujuan untuk menekankan hasil pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak dan wawancara (penyusun) juga melakukan wawancara percakapan atau dialog secara langsung dengan informan yang terpilih. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan kepada para pengguna aplikasi.

2) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur- unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan seksama dan terencana untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif. Peneliti

melakukan observasi lapangan dengan mewawancari langsung pengguna aplikasi Adobe Cloud Creative dan Canva Pro.

3)Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen yang berupa hasil rekaman wawancara dan foto bukti kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

#### B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan memahami literatur penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.<sup>25</sup>

#### 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian dianalisis. metode penelitian yang digunakan yaitu menganalisa dan menjabarkan data dengan mendeskripsikannya melalui bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau hasil observasi atas kejadian yang telah diamati.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”,(tahun 2012) hal. 141

<sup>26</sup> Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., “*Metodologi penelitian kualitatif*”, Edisi 3, Tahun 2006

pendekatan tersebut membantu penelitian kualitatif dalam mendapatkan data secara lebih mendalam dan mengandung makna.

## 5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini yaitu deskriptif - analisis, yaitu data yang diperoleh untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman, dan kepedulian mahasiswa terhadap kontrak digital serta, mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait kontrak.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang diajukan dalam penyusunan penelitian dimaksudkan untuk menguraikan secara singkat dan sistematis anatara satu sama lain. Adapun sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai analisis yang dipakai mengurai pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori. menyajikan analisis mengenai teori pengertian Hukum Kontrak yang mana berisi terkait pengertian, Syarat-Syarat, dan Jenis - jenis kontrak tersebut. Selain itu, bab ini juga membahas efektivitas hukum sebagai indikator pemahaman efektivitas kontrak dalam kontrak aplikasi penunjang perkuliahan.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang gambaran data-data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian terhadap Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, menjelaskan secara umum tentang bagaimana pemahaman Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap Kontrak, serta mengukur kesadaran dan kepedulian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak aplikasi penunjang perkuliahan.

Bab IV merupakan hasil analisis penyusun yang menjabarkan tentang pemahaman, kepedulian dan perilaku mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap Kontrak yang terdapat dalam aplikasi penunjang perkuliahan.

Bab V merupakan kesimpulan dari hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta, saran-saran yang berkaitan dengan tema penulisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan atau uraian pada bab-bab diatas maka penyusun menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan pertama, tingkat pemahaman hukum di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masih tergolong rendah. Pemahaman hukum sendiri merupakan suatu kemampuan yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi terhadap peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu sistem. Rendahnya tingkat pemahaman ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait berbagai aspek hukum, baik dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu aspek utama dalam pemahaman hukum adalah kesadaran akan dasar-dasar hukum serta pentingnya perjanjian atau kontrak, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Kontrak digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai transaksi, mulai dari perjanjian bisnis hingga persetujuan layanan daring yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, rendahnya pemahaman hukum di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memahami secara mendalam tentang implikasi hukum dari sebuah kontrak, baik dari segi keabsahan, hak, maupun kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Kurangnya pemahaman hukum ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hukum di lingkungan akademik, minimnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya memahami aspek hukum dalam setiap tindakan atau keputusan, serta kurangnya referensi yang mudah diakses dan dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, faktor kebiasaan dalam menerima serta menyetujui kontrak atau perjanjian secara digital tanpa membaca dan memahami isinya juga menjadi salah satu penyebab utama yang memperparah kondisi ini.

Kedua, Kesadaran hukum yang dimiliki oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga masih sangat rendah terkait pentingnya memahami sebuah kontrak dan selalu beranggapan bahwa platform yang ada aman untuk digunakan tanpa adanya cacat kontrak. Hal ini sejalan dengan pemahaman hukum yang mencakup aspek kognitif yang melibatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam konteks hukum tertentu. Selain itu, didukung dengan beberapa faktor yang membuat mahasiswa melewati tahapan dan bahkan tidak membaca kontrak; kompleksitas bahasa kontrak yang panjang dan sulit dipahami, budaya digital atau kebiasaan akses cepat yang mementingkan kemudahan serta, kecepatan akses dibandingkan membaca detail perjanjian, kurangnya literasi digital, edukasi terkait hak pengguna, dan juga perhatian terhadap privasi data.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang signifikan mengenai tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa



UIN Sunan Kalijaga terhadap kontrak aplikasi serta, pentingnya upaya untuk meningkatkan literasi hukum di era digital. Sebagai pengguna aplikasi, layaknya kita harus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kepedulian dalam era digital masa kini terutama terkait kontrak sehari-hari.

## **B. Saran**

### **1. Mahasiswa pengguna Aplikasi**

Mahasiswa diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca dan memahami secara menyeluruh syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi pendukung perkuliahan. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan sumber daya seperti layanan bantuan atau panduan resmi yang disediakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna.

### **2. Pengelola Aplikasi**

Penyedia aplikasi sebaiknya menyediakan kontrak atau kebijakan penggunaan dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, agar informasi penting dapat diakses dengan lebih jelas oleh mahasiswa. Selain itu, menambahkan fitur interaktif yang membantu pengguna memahami poin-poin penting dalam kontrak dapat meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan pengguna.

### 3. Institusi Pendidikan

Penelitian ini merekomendasikan adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. UIN Sunan Kalijaga dapat berperan aktif dalam memberikan pembekalan terkait pentingnya membaca dan memahami kontrak digital, baik melalui seminar, workshop, maupun penyisipan materi literasi digital dalam mata kuliah terkait.

### 4. Penulis Selanjutnya

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diteliti lebih lanjut agar pemahaman mengenai kontrak dalam penggunaan Canva Pro dan Adobe Creative Cloud sebagai aplikasi pendukung perkuliahan dapat lebih komprehensif.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggeneralisasikan temuan ini secara lebih menyeluruh dengan melibatkan responden mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dari berbagai fakultas dan jenjang pendidikan lebih banyak lagi. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi pemahaman mahasiswa, seperti latar belakang pendidikan, tingkat literasi digital, serta pengalaman dalam menggunakan aplikasi berlisensi. Dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap kontrak digital dalam dunia akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan

### FIQIH/USHUL FIQIH :

- H.S., Salim Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, ( Jakarta, Sinar Grafika,cetakan ke 7, tahun 2010)  
Auda, J. Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem.(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008).  
Prihantoro, S, Maqasid Al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017).  
Paryadi, Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama, (Jurnal ,Cross-Border Vol.4 No. 2, 2021)  
Betawi, U, Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha, (Jurnal FH UNPAB Vol. 6 No.6, 2018)  
Hakim, L., & Maswanto, A. R., Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem, (Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022)  
Irawan, A. S., *Maqā Shid Al-Sharīah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean, (The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law Vol. 3, No. 1, 2022)  
Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P, Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai), (Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2, 2023)  
Usman, S., & Itang. Filsafat Hukum Islam. (Serang, Jutnal: Laksita Indonesia. 2015)

### HUKUM :

- H.S., Salim Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, ( Jakarta, Sinar Grafika,cetakan ke 7, tahun 2010)  
Martono Endro, SH,M,HUM, S.S.Nugroho, M,SH, Hukum Kontrak dan Perkembangannya, (Solo: Pustaka Iltizam Cetakan I; 2016 )  
Simatupang, R. B ,S.H, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta, Renika Cipta, 2007).  
H.S., Salim Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika; 2003)

- Soekanto Soerjono, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja Karya 1988).
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengakan hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada ; 2011)
- Sugiastuti, Natasya Yunita, Pengantar Hukum Kontrak, (Jakarta; Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Universitas Indonesia; 2007)
- Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, (Bandung; Chitra Aditya Bahkti; 2002)
- Syaifuddin, Muhammad, Hukum kontrak , (Mandar Maju; Tahun 2012).
- Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Perjanjian, (Alumni Bandung; 1980)
- W. Prodjodikoro, S.H., Azas azas Hukum perjanjian, (Mandar Maju; 2011)
- H.S., Salim, Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta; Sinar Grafika Cetakan 7; tahun 2010).
- Wibowo, Agung S.H., M.Kn. Pengertian Kontrak, Sumber Hukum, Subyek Dan Obyek Kontrak, Hukum Kontrak, 28 Februari 2023, UIN Sunan Kalijaga
- H.S., Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika; 2003)  
hal. 161
- H.S., Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika cetakan ke 9, 2013)
- Usman Sabian, Dasar – Dasar Sosiologi ( Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009)
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1, (Jakarta, Kencana, 2010)
- Soekanto, Soerjono, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988)
- W. J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta, 1984)
- Soekanto, Soerjono, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soekanto, Soerjono, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989).
- Atmasasmita Romli, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung, Mandar Maju, 2001)
- Soekanto Soerjono, Penegakan Hukum, (Jakarta, Bina Cipta, 1983 )
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Nurjannah Sitti, Harmonisasi Prinsip -Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law, (Makassar; Jurnal Ad Daulah; tahun 2013)
- Orlando Galih, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, (Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, Tarbiyah Bil Qalam Vol. Vi Edisi 1, 2022)
- Wijaya Jonson, Diana, Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

- Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam),(Jurnal, UIB, 2019)
- Djaenab, D. Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. (Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 4 No.2, 2018).
- Cahyaningsih Diana Tantri, Mengurai Teori Effectiveness of law Anthony Allot, (Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020)
- Adyati Rahmasari Erisa, Auria F. Yogananti, Kajian Usability Aplikasi Canva (Studi Kasus Pengguna Mahasiswa Desain), (Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia, Universitas Dian Nuswantoro Vo. 07 No. 01, 2021),
- Sukananda Satria, Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia, (Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah vol.1 No.2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018)
- Nur Aryanto, Majid Abdul Rahman, Penelitian Penggunaan Aplikasi Canva Bagi Mahasiswa, (Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek, Universitas Binasarana Informatika Vol. 4 No. 11, 2024 )
- Heriani Fitri Novia, "Pentingnya Memahami Term and Condition Saat Menggunakan Platform Digital", diakses dari <https://www.hukumonline.com>. Akses, pada tanggal 05 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-term-and-condition-saat-menggunakan-platform-digital-lt617c098519863/?page=2>
- Rangkuti Maksum, Hukum Kontrak PengeMelisa Junita Padang, 4 Syarat Sah Kontrak dalam Hukum, Artikel Online, diakses pada laman <https://www.detik.com> diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pengertian, Asas, Prinsip, Syarat dan Contohnya, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/>Akses, pada tanggal 03 Oktober 2024,
- Pandu, Pengertian Hukum Kontrak, Syarat Sah, dan Asas Hukumnya, Diakses dari <https://www.gramedia.com>. Akses, pada tanggal 03 Oktober 2024
- Pandu, Hukum Perjanjian: Pengertian,Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya, diakses dari <https://www.gramedia.com> . Akses pada tanggal 05 Oktober 2024.
- Digital Astra, AI, HKI, dan Privasi: Adobe dan Meta Didesak Ubah Kebijakan Penggunaan Data, diakses dari laman <https://astradigital.id>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.
- Andini, Gugatan Pemerintah AS Terhadap Adobe: Biaya Tersembunyi yang Merugikan Konsumen, 18 Juni 2024, diakses pada tanggal 16 desember pukul 18.06
- Adobe Help Center, Perubahan harga Creative Cloud untuk perorangan, (Artikel, Desember 2024) diakses pada laman <https://helpx.adobe.com>. diakses pada tanggal 10 Januari 2025.



- Ardiansyah Faizal, Kemarahan Pengguna Adobe: Masalah ToS dan Konten Pengguna, (Artikel, Epilogue ID, 2024) diakses pada laman <https://epilogie.web.id> pada tanggal 14 Januari 2025
- permatasari Adella Cindy, Perjanjian Baku: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Usaha Jasa Kurir (Studi Kasus Di Tiki), (Skripsi, Surakarta: UMS, 2018)
- Vania Adisty, Pembuatan Akta Fidusia oleh Notaris Salam kaitannya dengan undang-undang nomor 2 tahun 201, (Tesis, UNSRI Palembang, 2019) hlm. 20
- Rahmawati. N., Efektivitas Hukum terhadap pemberlakuan Electronic traffic law enforcement mobile di Kota Semarang, (Skripsi, Universitas Tidar, 2023)
- Habel Veren Martha, Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat”, ( Skripsi, Universitas Patimura, 2022)
- Poli Santiago, *Consensus Ad Idem: Legal Concept Explained*, Artikel 2023 diakses di laman <https://www.vintti.com> diakses pada tanggal 22 Januari 2025

#### **LAIN-LAIN :**

- Seputro Abdul majid, Hubungan Antara Pemahaman Literasi Digital Dan Tingkat Kompetensi Literasi Digital Pada Mahasiswa S1 Universitas Negeri Yogyakarta”,(Yogyakarta, Artikel, tahun 2019)) Hal.39.
- Harbrian I Putu Pravasta, Anak Agung Ketut Sukranatha, “Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia”. (Jurnal Kertha Semaya; 2020 ) Vol. 8 No.5, hlm. 727.
- Syabaruddin Agus, Imamudin, Implementasi Literasi Digital Di Kalangan Mahasiswa,(Jurnal Eduscience (JES), Universitas Bina Bangsa, 2022), Hlm. 945
- Mahanum, “Tinjauan kepustakaan”, Jurnal Of Education, vol 2 No 1 (2022), hlm 2.
- Afif Nurullah Sururi, Basa Putie Maharani, Zakharia Anantha , “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Online”, (Jurnal Syntax Transformation ,Vol. 2 No. 7, Tahun 2021)

#### **WAWANCARA:**

- Wawancara dengan Zara, Ushuluddin Pemikiran Islam, Pengguna Canva Pro, tanggal 04 Januari 2025
- Wawancara dengan Nurul, Informatika, Pengguna Canva Pro, Tanggal 04 Januari 2025
- Wawancara dengan Aulia dewi, Informatika, Pengguna Adobe Creative Cloud, Tanggal 04 Januari 2025